



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

**PENETAPAN**

Nomor 951/Pdt.P/2024/PA.JS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Isbath Nikah yang diajukan oleh :

1. Nama : **Muhammad Farhan Bin Ahmad**

Tanggal lahir : Jakarta, 15 Desember 1997

Usia : 27 tahun

NIK : 3174091512971002

Agama : Islam

Pendidikan : SLTA

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Nomor Telepon : 085695154682

Alamat Email : [farinmuhammad28@gmail.com](mailto:farinmuhammad28@gmail.com)

Alamat : Jalan Kemenyan Nomor 45, RT.011/RW.005, Kelurahan

Ciganjur, Kecamatan Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan;

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

2. Nama : **Intan Damayanti Binti Dede Supriantna**

Tanggal lahir : Garut, 10 Mei 2002

Usia : 22 tahun

NIK : 3205225005020001

Agama : Islam

Pendidikan : SLTA

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Nomor Telepon : 085134041938

Alamat Email : [intand787@gmail.com](mailto:intand787@gmail.com)

Alamat : Jalan Kemenyan Nomor 45, RT.011/RW.005, Kelurahan

Ciganjur, Kecamatan Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan;

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Halaman 1 dari 6 putusan Nomor 951/Pdt.P/2024/PA.JS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 21 November 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 951 /Pdt.P/2024/PA.JS, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 26 Maret 2021 di Jalan Barkah Ciganjur, Kelurahan Ciganjur, Kecamatan Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan, dengan Wali Nikah yaitu **Dede Supriatna** yaitu Ayah kandung Pemohon II, dan mahar berupa perhiasan Cincin Emas 3 Gram dibayar tunai, dengan disaksikan oleh kerabat dekat Para Pemohon antara lain yang bernama **Endang** (Kakek Pemohon I) dan **Hirwanto** (Paman Pemohon II);
2. Bahwa sewaktu menikah Pemohon I dalam usia 24 tahun, berstatus Perjaka, dan Pemohon II berstatus Perawan, dalam usia 19 tahun;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak yang bernama: **Farzana Atha Malikha**, Perempuan, lahir di Jakarta, 09 Februari 2022, Usia 2 tahun, Belum Sekolah;
4. Bahwa setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapat atau mengurus akta nikah tersebut, berdasarkan Surat Keterangan Nomor: B-516/Kua.09.1.9/Pw.01/XI/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan, tertanggal 21 November 2024;
5. Bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum para Pemohon, pengurusan dokumen lainnya yang berkaitan dengan itu;
6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang

Halaman 2 dari 6 putusan Nomor 951/Pdt.P/2024/PA.JS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah bercerai maupun pindah agama (Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam);

7. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka Para Pemohon akan melaporkan penetapan pengadilan atas perkara ini kepada KUA Kecamatan Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

8. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

9. Bahwa, dalam hal proses persidangan atas perkara ini telah selesai dan masih terdapat sisa uang panjar perkara, maka Pemohon mohon agar ditransfer ke Bank BCA Nomor Rekening 5865208682 atas **Muhammad Farhan**;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## **PRIMAIR :**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Muhammad Farhan Bin Ahmad**) dan Pemohon II (**Intan Damayanti Binti Dede Supriantna**) yang dilaksanakan pada tanggal 26 Maret 2021 di Jalan Barkah Ciganjur, Kelurahan Ciganjur, Kecamatan Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada KUA Kecamatan Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

## **SUBSIDAIR:**

Apabila Pengadilan Agama Jakarta Selatan berpendapat lain mohon penetapan lain yang seadil-adilnya.

....

Halaman 3 dari 6 putusan Nomor 951/Pdt.P/2024/PA.JS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya atas pertanyaan majelis hakim para Pemohon menyatakan penyebab para Pemohon tidak mendaftarkan perkawinan kepada KUA tempat tinggal para Pemohon karena Pemohon II pada saat perkawinan dilangsungkan masih kecil belum berumur 19 tahun ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hadir di persidangan dan oleh karena perkara ini adalah perkara voluntair, maka tidak perlu dilakukan mediasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf (a) pada angka (22) Penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 7 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya mengatur bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan itsbat nikah kepada Pengadilan Agama. Oleh karena itu, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa pasal 2 ayat (1) dan (2) UU Nomor 1 tahun 1974 menetapkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan

Halaman 4 dari 6 putusan Nomor 951/Pdt.P/2024/PA.JS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perkawinan itu. Oleh karena Pemohon I dan Pemohon II mengaku sebagai suami dan istri, maka Pemohon I dan Pemohon II dipandang memiliki hak dan kepentingan (*persona standi in judicio*) dalam mengajukan perkara ini.

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonan dengan dalil bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 26 Maret 2021 di Jalan Barkah Ciganjur, Kelurahan Ciganjur, Kecamatan Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan, dengan Wali Nikah yaitu Dede Supriatna yaitu Ayah kandung Pemohon II, dan mahar berupa perhiasan Cincin Emas 3 Gram dibayar tunai, dengan disaksikan oleh kerabat dekat Para Pemohon antara lain yang bernama Endang (Kakek Pemohon I) dan Hirwanto (Paman Pemohon II) tidak tercatat di Register Buku Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) setempat karena Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan permohonan ke KUA setempat karena Pemohon II masih kecil belum berusia 19 tahun

Menimbang, bahwa pasal 7 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 mengatur bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun sedangkan Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 tahun 2019 mengatur bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 dan pihak wanita sudah mencapai umur 19 tahun sehingga perkawinan yang dilakukan oleh Pemohon I dengan Pemohon II tidak berdasar hukum maka harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II (Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No.7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan.\

## M E N E T A P K A N

Halaman 5 dari 6 putusan Nomor 951/Pdt.P/2024/PA.JS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak Permohonan Para Pemohon
2. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 220.000,00 (dua ratus ribu rupiah)

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Rosmaliah, S.H., M.S.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Enas Nasrudin, S.H., M.H. dan Dr. Drs. H. Rokhmadi, M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Donny Sulistiyantoro, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ttd

Ketua Majelis,

Ttd

Drs. H. Enas Nasrudin, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Ttd

Dra. Hj. Rosmaliah, S.H., M.S.I.

Dr. Drs. H. Rokhmadi, M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd

Donny Sulistiyantoro, S.H.

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp150.000,00
3. PNBP Panggilan	Rp 20.000,00
4. Redaksi	Rp.10.000,00
5. Meterai	Rp10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp220.000,00</b>
( lima ratus enam puluh satu ribu rupiah )	

Halaman 6 dari 6 putusan Nomor 951/Pdt.P/2024/PA.JS